



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Purwanto Bin Sunardi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 35/27 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kertosari Rt 01 Desa Gomboliran
Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Purwanto Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Susriyanto Alias P. Hol Bin Marto
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 42/18 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Korandu Rt 07 Desa Solor Kec Cermee

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Kabupaten Bondowoso

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Susriyanto Alias P. Hol Bin Marto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa Susriyanto alias Pak. Hol bin Marto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa Susriyanto alias Pak. Hol bin Marto masing-masing selama: 2 (dua) Tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapak besar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 36 (tiga puluh enam) glondong kayu hutan jenis sono keling dengan berbagai macam ukuran;

Dirampas untuk Negara Cq. Perhutani Bondowoso;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto, secara bersama –sama, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di kawasan hutan Lindung petak 11C,1 HL Blok Korandu RPH. Kladi, Desa Solor Kecamatan Cermee, KPH Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto, pada saat berada di pelabuhan Ketapang Banyuwangi Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi bertanya kepada Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol apakah ada kayu Sono Keling di daerah sampean, kemudian Terdakwa II Susriyanto ada banyak yang roboh di kawasan hutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II Susriyanto alias P. Hol;
- Bahwa. kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi menelpon Terdakwa II.Susriyanto, agar jangan kemana-mana karena mau datang kerumah Terdakwa II. Susriyanto untuk mengecek kayu Sono Keling dan sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi datang kerumah Terdakwa II Susriyanto, dan Terdakwa II. Susriyanto menjelaskan kepada Terdakwa I. Purwanto bahwa ada pohon kayu Sono Keling yang sudah roboh dekat dengan rumah Terdakwa II Susriyanto sekitar 400 meter dan Terdakwa I. Purwanto mengiyakan untuk mengambil kayu Sono Keling tersebut, dan berjanji kepada Terdakwa II Susriyanto akan memberi uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perkubiknya, dan menyuruh agar Terdakwa II. Susriyanto mencari kuli potong, selanjutnya Terdakwa II Susriyanto mencari kuli potong dan ada 4 orang kuli potong diantaranya Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo) dan sudah berkumpul dirumah Terdakwa II Susriyanto, selanjutnya para Terdakwa langsung menyuruh memotong kayu Sono Keling yang sudah roboh di kawasan hutan Petak 11C1 yang dekat jalan Desa dan Terdakwa I. Purwanto menyuruh agar memotong dengan ukuran 40 s/d 70 Cm dan setelah dipotong-potong agar diangkut kerumah Terdakwa II. Susriyanto;
- Bahwa selanjutnya 4 orang kuli potong tersebut berangkat berjalan kaki menuju petak 11 C1, kemudian dengan menggunakan alat kapak besar yang dipersiapkan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo) memotong kayu soso Keling yang sudah roboh tersebut menjadi ukuran 40 s/d 70 Cm menjadi 36 batang, selanjutnya kayu Sono keling diangkut kerumah Terdakwa II Susriyanto dan disimpan disamping rumah dekat kandang sapi, dan sekitar jam 13.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol pulang kerumah dan setibanya di rumah Terdakwa II. Susriyanto ternyata sudah ada petugas dari Perhutani dan Kepolisian Sektor Cermee, selanjutnya mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa 33 potong Kayu Sono Keling yang ditumpuk disamping rumah Terdakwa I. Susriyanto dan mengamankan 3 batang kayu Sono Keling yang belum sempat diangkut dan berada di kawasan Hutan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), secara bersama –sama menebang atau memotong pohon kayu Sono keling tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), maka perum Perhutani RPH. Kladi, KPH Bondowoso mengalami kerugian lebih kurang Rp.24.015.000.(dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah);

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa I. Purwanto a bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto, secara bersama –sama, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Dusun Korandu Desa Solor Kecamatan Cermee, KPH Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal dari Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto, pada saat berada di pelabuhan Ketapang Banyuwangi Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi bertanya kepada Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol apakah ada kayu Sono Keling di daerah sampean, kemudian Terdakwa II Susriyanto ada banyak yang roboh di kawasan hutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II Susriyanto alias P. Hol;
- Bahwa. kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi menelpon Terdakwa II.Susriyanto, agar jangan kemana-mana karena mau datang kerumah Terdakwa II. Susriyanto untuk mengecek kayu Sono Keling dan sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi datang kerumah Terdakwa II Susriyanto, dan Terdakwa II. Susriyanto menjelaskan kepada Terdakwa I. Purwanto bahwa ada pohon kayu Sono Keling yang sudah roboh dekat dengan rumah Terdakwa II Susriyanto sekitar 400 meter dan Terdakwa I. Purwanto mengiyakan untuk mengambil kayu Sono Keling tersebut, dan berjanji kepada Terdakwa II Susriyanto akan memberi uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perkubiknya, dan menyuruh agar Terdakwa II. Susriyanto mencari kuli potong, selanjutnya Terdakwa II Susriyanto mencari kuli potong dan ada 4 orang kuli potong diantaranya Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan Iib (dpo) dan sudah berkumpul dirumah Terdakwa II Susriyanto, selanjutnya para Terdakwa langsung menyuruh memotong kayu Sono Keling yang sudah roboh di kawasan hutan Petak 11C1 yang dekat jalan Desa dan Terdakwa I. Purwanto menyuruh agar memotong dengan ukuran 40 s/d 70 Cm dan setelah dipotong-potong agar diangkut kerumah Terdakwa II. Susriyanto.;
- Bahwa selanjutnya 4 orang kuli potong tersebut berangkat berjalan kaki menuju petak 11 C1, kemudian dengan menggunakan alat kapak besar yang dipersiapkan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan Iib (dpo) memotong kayu soso Keling yang sudah roboh tersebut menjadi ukuran 40 s/d 70 Cm menjadi 36 batang, selanjutnya kayu Sono keling diangkut kerumah Terdakwa II Susriyanto dan disimpan disamping rumah dekat kandang sapi, dan sekitar jam 13.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol pulang kerumah dan setibanya di rumah Terdakwa II. Susriyanto ternyata sudah ada petugas dari Perhutani dan Kepolisian Sektor Cermee, selanjutnya mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa 33 potong Kayu Sono Keling yang ditumpuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah Terdakwa I. Susriyanto dan mengamankan 3 batang kayu Sono Keling yang belum sempat diangkut dan berada di kawasan Hutan tersebut.;

- Bahwa, Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 36 batang kayu Sono Keling tersebut yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan.;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), maka perum Perhutani RPH. Kladi, KPH Bondowoso mengalami kerugian lebih kurang Rp.24.015.000.(dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Didik Fajar Setiawan bin Marikun

- Bahwa saksi sebagai KRPH Kladi.;
- Bahwa kayu sono keeling hilang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wib di Kawasan hutan lindung petak 11 C1 HL Blok Korandu Desa Solor Kec. Cerme Kab. Bondowoso;
- Bahwa para Terdakwa mengambil atau melakukan penabangan pohon kayu sono keeling di kawasan hutan Lindung tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa katyu sono keeling yang ditebang para Terdakwa memotong – motong pohon kayu Sono keeling yang sudah roboh akibat bencana alam dengan menggunakan kapak besar menjadi ukuran 40 s/d 70 cm dan bulat lingkaran 80 s/d 120 Cm. setelah terpotong potong kayu tersebut dibawa atau diangkut menuju rumah Terdakwa Suriyanto p. Hol sebanyak 33 batng sedangkan 3 potong belum terangkut dari kawasan hutan;
- Bahwa atas kejadian tersebut perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.24.000.000.,;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sono keeling yang ditemukan di simpan di rumah Terdakwa Suriyanto tersebut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari anak buah saksi.;
 - Bahwa kayu yang ditemukan di rumah Terdakwa Sureiyanto sesuai dengan kayu sono keling yang hilang di kawasan hutan tersebut.;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Kusnadi bin Sahawi

- Bahwa saksi sebagai Mandor Perhutania di RPH Kladi;
- Bahwa kayu sono keeling hilang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wib di Kawasan hutan lindung petak 11 C1 HL Blok Korandu Desa Solor Kec. Cerme Kab. Bondowoso;
- Bahwa para Terdakwa mengambil atau melakukan penabangan pohon kayu sono keeling di kawasan hutan Lindung tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa kayu sono keeling yang ditebang para Terdakwa memotong-motong pohon kayu Sono keeling yang sudah roboh akibat bencana alam dengan menggunakan kapak besar menjadi ukuran 40 s/d 70 cm dan bulat lingkaran 80 s/d 120 Cm. setelah terpotong potong kayu tersebut dibawa atau diangkut menuju rumah Terdakwa Suriyanto p. Hol sebanyak 33 batng sedangkan 3 potong belum terangkut dari kawasan hutan;
- Bahwa atas kejadian tersebut perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.24.000.000.;;
- Bahwa kayu sono keeling yang ditemukan di simpan di rumah Terdakwa Suriyanto tersebut tanpa dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Fery Wijayanto bin Suraji

- Bahwa saksi sebagai Mandor perhutani;
- Bahwa kayu sono keeling hilang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wib di Kawasan hutan lindung petak 11 C1 HL Blok Korandu Desa Solor Kec. Cerme Kab. Bondowoso;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil atau melakukan penabangan pohon kayu sono keeling di kawasan hutan Lindung tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Kayu sono keeling yang ditebang para Terdakwa memotong-motong pohon kayu Sono keeling yang sudah roboh akibat bencana alam dengan menggunakan kapak besar menjadi ukuran 40 s/d 70 cm dan bulat lingkaran 80 s/d 120 Cm. setelah terpotong potong kayu tersebut dibawa atau diangkut menuju rumah terangka Suriyanto p. Hol sebanyak 33 batang sedangkan 3 potong belum terangkut dari kawasan hutan;
- Bahwa atas kejadian tersebut perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.24.000.000,-;
- Bahwa yang yang ditemukan di simpan di rumah Terdakwa Suriyanto tersebut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi:

- Bahwa, berawal dari Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto. Saat di pelabuhan Ketapang Banyuwangi
Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi bertanya kepada Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol apakah ada kayu Sono Keling didaerah sampain, kemudian Terdakwa II Susriyanto ada banyak yang roboh di kawasan hutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi menelpon Terdakwa II.Susriyanto, agar jangan kemana-mana karena mau datang kerumah Terdakwa II. Susriyanto untuk mengecek kayu Sono Keling dan sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi datang kerumah Terdakwa II Susriyanto, dan Terdakwa II. Susriyanto menjelaskan kepada Terdakwa I. Purwanto bahwa ada pohon kayu Sono Keling yang sudah roboh dekat dengan rumah Terdakwa II Susriyanto sekitar 400 meter dan Terdakwa I. Purwanto mengiyakan untuk mengambil kayu Sono Keling tersebut, dan berjanji kepada Terdakwa II. Akan memberi Rp. 7.000.000,- perkubiknya,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh agar Terdakwa II mencari kuli potong, selanjutnya Terdakwa II Susriyanto mencari kuli potong dan ada 4 orang kuli potong diantaranya Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo) berkumpul di rumah Terdakwa II Susriyanto, dan para Terdakwa langsung menyuruh memotong kayu Sono Keling yang sudah roboh di kawasan hutan Petak 11C1 yang dekat jalan Desa dan Terdakwa I. Purwanto menyuruh agar memotong dengan ukuran 40 s/d 70 Cm dan Terdakwa I Purwanto dan Terdakwa II Susriyanto agar setelah dipotong-potong diangkut ke rumah Terdakwa II. Susriyanto.;

- Bahwa selanjutnya 4 orang kuli potong tersebut berangkat berjalan kaki menuju petak 11 C1, selanjutnya dengan menggunakan alat kapak besar yang dipersiapkan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo) memotong kayu sono Keling yang sudah roboh tersebut menjadi ukuran 40 s/d 70 Cm menjadi 36 batang, selanjutnya kayu Sono keling diangkut ke rumah Terdakwa II Susriyanto dan disimpan disamping rumah dekat kandang sapi, dan sekitar jam 13.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol pulang ke rumah dan setibanya di rumah Terdakwa II. Susriyanto ternyata sudah ada petugas dari Perhutani dan Kepolisian Sektor Cermee, selanjutnya mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa 33 potong Kayu Sono Keling yang ditumpuk disamping rumah Terdakwa I. Susriyanto dan mengamankan 3 batang kayu Sono Keling yang belum sempat diangkut dan berada di kawasan Hutan tersebut.;

- Bahwa, Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), secara bersama-sama menebang atau memotong pohon kayu Sono keling tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.;

- Bahwa, Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 36 batang kayu Sono Keling tersebut yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Terdakwa II. Susriyanto alias Pak. Hol bin Marto:

- Bahwa, berawal dari Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto. Saat di pelabuhan Ketapang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi bertanya kepada Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol apakah ada kayu Sono Keling didaearah sampaian, kemudian Terdakwa II Susriyanto ada banyak yang roboh do kawasan hutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi nenelpon Terdakwa II.Susriyanto, agar jangan kemana-mana karena mau datang kerumah Terdakwa II. Susriyanto untuk mengecek kayu Sono Keling dan sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi datang kerumah Terdakwa II Susriyanto, dan Terdakwa II. Susriyanto menjelaskan kepada Terdakwa I. Purwanto bahwa ada pohon kayu Sono Keling yang sudah roboh dekat dengan rumah Terdakwa II Susriyanto sekitar 400 meter dan Terdakwa I. Purwanto mengiyakan untuk mengambil kayu Sono Keling tersebut, dan berjanji kepada Terdakwa II. Akan memberi Rp. 7.000.000,- perkubiknya, dan menyuruh agar Terdakwa II mencari kuli potong, selanjutnya Terdakwa II Susriyanto mencari kuli potong dan ada 4 orang kuli potong diantaranya Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo)dan lib (dpo) berkumpul dirumah Terdakwa II Susriyanto, dan para Terdakwa langsung menyuruh memotong kayu Sono Keling yang sudah roboh di kawasan hutan Petak 11C1 yang dekat jalan Desa dan Terdakwa I. Purwanto menyuruh agar memotong dengan ukuran 40 s/d 70 Cm dan Terdakwa I Purwanto dan Terdakwa II Susriyanto agar setelah dipotong-potong diangkut kerumah Terdakwa II. Susriyanto.;

- Bahwa selanjutnya 4 orang kuli potong tersebut berangkat berjalan kaki menuju petak 11 C1, selanjutnya dengan menggunakan alat kapak besar yang dipersiapkan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo)dan lib (dpo) memotong kayu soso Keling yang sudah roboh tersebut menjadi ukuran 40 s/d 70 Cm menjadi 36 batang, selanjutnya kayu Sono keling diangkut kerumah Terdakwa II Susriyanto dan disimpan disamping rumah dekat kandang sapi, dan sekitar jam 13.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol pulang kerumah dan setibanya di rumah Terdakwa II. Susriyanto ternyata sudah ada petugas dari Perhutani dan Kepolisian Sektor Cermee, selanjutnya mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa 33 potong Kayu Sono Keling yang ditumpuk disamping rumah Terdakwa I. Susriyanto dan mengamankan 3 batang kayu Sono Keling yang belum sempat diangkut dan berada di kawasan Hutan tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), secara bersama –sama menebang atau memotong pohon kayu Sono keling tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 36 batang kayu Sono Keling tersebut yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kapak besar dan 36 (tiga puluh enam) glondong kayu hutan jenis sono keling dengan berbagai macam ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kayu sono keeling hilang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wib di Kawasan hutan lindung petak 11 C1 HL Blok Korandu Desa Solor Kec. Cerme Kab. Bondowoso;
- Bahwa, berawal dari Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto. Saat di pelabuhan Ketapang Banyuwangi Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi bertanya kepada Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol apakah ada kayu Sono Keling didaerah sampain, kemudian Terdakwa II Susriyanto ada banyak yang roboh di kawasan hutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi menelpon Terdakwa II. Susriyanto, agar jangan kemana-mana karena mau datang ke rumah Terdakwa II. Susriyanto untuk mengecek kayu Sono Keling dan sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi datang ke rumah Terdakwa II Susriyanto, dan Terdakwa II. Susriyanto menjelaskan kepada Terdakwa I. Purwanto bahwa ada pohon kayu Sono Keling yang sudah roboh dekat dengan rumah Terdakwa II Susriyanto sekitar 400 meter dan Terdakwa I. Purwanto mengiyakan untuk mengambil kayu Sono Keling tersebut, dan berjanji kepada Terdakwa II. Akan memberi Rp. 7.000.000,- perkubiknya,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



dan menyuruh agar Terdakwa II mencari kuli potong, selanjutnya Terdakwa II Susriyanto mencari kuli potong dan ada 4 orang kuli potong diantaranya Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo) berkumpul di rumah Terdakwa II Susriyanto, dan para Terdakwa langsung menyuruh memotong kayu Sono Keling yang sudah roboh di kawasan hutan Petak 11C1 yang dekat jalan Desa dan Terdakwa I. Purwanto menyuruh agar memotong dengan ukuran 40 s/d 70 Cm dan Terdakwa I Purwanto dan Terdakwa II Susriyanto agar setelah dipotong-potong diangkut ke rumah Terdakwa II. Susriyanto.;

- Bahwa selanjutnya 4 orang kuli potong tersebut berangkat berjalan kaki menuju petak 11 C1, selanjutnya dengan menggunakan alat kapak besar yang dipersiapkan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo) memotong kayu sono Keling yang sudah roboh tersebut menjadi ukuran 40 s/d 70 Cm menjadi 36 batang, selanjutnya kayu Sono keling diangkut ke rumah Terdakwa II Susriyanto dan disimpan disamping rumah dekat kandang sapi, dan sekitar jam 13.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol pulang ke rumah dan setibanya di rumah Terdakwa II. Susriyanto ternyata sudah ada petugas dari Perhutani dan Kepolisian Sektor Cermee, selanjutnya mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa 33 potong Kayu Sono Keling yang ditumpuk disamping rumah Terdakwa I. Susriyanto dan mengamankan 3 batang kayu Sono Keling yang belum sempat diangkut dan berada di kawasan Hutan tersebut.;

- Bahwa, Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto secara bersama –sama menebang atau memotong pohon kayu Sono keling tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.;

- Bahwa, Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), secara bersama –sama menebang atau memotong pohon kayu Sono keling tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa, Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 36 batang kayu Sono Keling tersebut yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.24.000.000,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah manusia/orang, yang dalam hal ini yaitu telah kami hadapkan Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias Pak. Hol bin Marto dipersidangan dalam keadaan sehat, dengan identitas sebagaimana telah kami uraikan dalam dakwaan kami terdahulu dan Para Terdakwa membenarkan, dengan demikian unsur barang siapa telah dapat kami buktikan secara sah menurut Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wib di Kawasan hutan lindung petak 11 C1 HL Blok Korandu Desa Solor Kec. Cerme Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa, berawal dari Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto. Saat di pelabuhan Ketapang Banyuwangi Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi bertanya kepada Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol apakah ada kayu Sono Keling didaerah sampai, kemudian Terdakwa II Susriyanto ada banyak yang roboh di kawasan hutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi menelpon Terdakwa II. Susriyanto, agar jangan kemana-mana karena mau datang kerumah Terdakwa II. Susriyanto untuk mengecek kayu Sono Keling dan sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi datang kerumah Terdakwa II Susriyanto, dan Terdakwa II. Susriyanto menjelaskan kepada Terdakwa I. Purwanto bahwa ada pohon kayu Sono Keling yang sudah roboh dekat dengan rumah Terdakwa II Susriyanto sekitar 400 meter dan Terdakwa I. Purwanto mengiyakan untuk mengambil kayu Sono Keling tersebut, dan berjanji kepada Terdakwa II. Akan memberi Rp. 7.000.000,- perkubiknya, dan menyuruh agar Terdakwa II mencari kuli potong, selanjutnya Terdakwa II Susriyanto mencari kuli potong dan ada 4 orang kuli potong diantaranya Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan Iib (dpo) berkumpul di rumah Terdakwa II Susriyanto, dan para Terdakwa langsung menyuruh memotong kayu Sono Keling yang sudah roboh di kawasan hutan Petak 11C1 yang dekat jalan Desa dan Terdakwa I. Purwanto menyuruh agar memotong dengan ukuran 40 s/d 70 Cm dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Purwanto dan Terdakwa II Susriyanto agar setelah dipotong-potong diangkut kerumah Terdakwa II. Susriyanto.;

Menimbang, bahwa selanjutnya 4 orang kuli potong tersebut berangkat berjalan kaki menuju petak 11 C1, selanjutnya dengan menggunakan alat kapak besar yang dipersiapkan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo) memotong kayu soso Keling yang sudah roboh tersebut menjadi ukuran 40 s/d 70 Cm menjadi 36 batang, selanjutnya kayu Sono keling diangkut kerumah Terdakwa II Susriyanto dan disimpan disamping rumah dekat kandang sapi, dan sekitar jam 13.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol pulang kerumah dan setibanya di rumah Terdakwa II. Susriyanto ternyata sudah ada petugas dari Perhutani dan Kepolisian Sektor Cermee, selanjutnya mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa 33 potong Kayu Sono Keling yang ditumpuk disamping rumah Terdakwa I. Susriyanto dan mengamankan 3 batang kayu Sono Keling yang belum sempat diangkut dan berada di kawasan Hutan tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), secara bersama –sama menebang atau memotong pohon kayu Sono keling tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 36 batang kayu Sono Keling tersebut yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam doktrin hukum pidana dikenal dalam 3 bentuk yaitu:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



- Pelaku (*pleger*) Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum;
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis* Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu.
- Turut serta melakukan menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wib di Kawasan hutan lindung petak 11 C1 HL Blok Korandu Desa Solor Kec. Cerme Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa, berawal dari Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto. Saat di pelabuhan Ketapang Banyuwangi Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi bertanya kepada Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol apakah ada kayu Sono Keling didaearah sampaian, kemudian Terdakwa II Susriyanto ada banyak yang roboh do kawasan hutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi menelpon



Terdakwa II. Susriyanto, agar jangan kemana-mana karena mau datang kerumah Terdakwa II. Susriyanto untuk mengecek kayu Sono Keling dan sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi datang kerumah Terdakwa II Susriyanto, dan Terdakwa II. Susriyanto menjelaskan kepada Terdakwa I. Purwanto bahwa ada pohon kayu Sono Keling yang sudah roboh dekat dengan rumah Terdakwa II Susriyanto sekitar 400 meter dan Terdakwa I. Purwanto mengiyakan untuk mengambil kayu Sono Keling tersebut, dan berjanji kepada Terdakwa II. Akan memberi Rp. 7.000.000,- perkubiknya, dan menyuruh agar Terdakwa II mencari kuli potong, selanjutnya Terdakwa II Susriyanto mencari kuli potong dan ada 4 orang kuli potong diantaranya Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo) berkumpul dirumah Terdakwa II Susriyanto, dan para Terdakwa langsung menyuruh memotong kayu Sono Keling yang sudah roboh di kawasan hutan Petak 11C1 yang dekat jalan Desa dan Terdakwa I. Purwanto menyuruh agar memotong dengan ukuran 40 s/d 70 Cm dan Terdakwa I Purwanto dan Terdakwa II Susriyanto agar setelah dipotong-potong diangkut kerumah Terdakwa II. Susriyanto.;

Menimbang, bahwa selanjutnya 4 orang kuli potong tersebut berangkat berjalan kaki menuju petak 11 C1, selanjutnya dengan menggunakan alat kapak besar yang dipersiapkan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo) memotong kayu sono Keling yang sudah roboh tersebut menjadi ukuran 40 s/d 70 Cm menjadi 36 batang, selanjutnya kayu Sono keling diangkut kerumah Terdakwa II Susriyanto dan disimpan disamping rumah dekat kandang sapi, dan sekitar jam 13.00 wib Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol pulang kerumah dan setibanya di rumah Terdakwa II. Susriyanto ternyata sudah ada petugas dari Perhutani dan Kepolisian Sektor Cermee, selanjutnya mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa 33 potong Kayu Sono Keling yang ditumpuk disamping rumah Terdakwa I. Susriyanto dan mengamankan 3 batang kayu Sono Keling yang belum sempat diangkut dan berada di kawasan Hutan tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), secara bersama –sama menebang atau memotong pohon kayu Sono keling tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto dan Mudi (dpo), Anwar (dpo), Mamat (dpo) dan lib (dpo), mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 36 batang kayu Sono Keling tersebut yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kapak besar;
- 36 (tiga puluh enam) glondong kayu hutan jenis sono keling dengan berbagai macam ukuran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara cq Perhutani Kabupaten Bondowoso

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Purwanto bin Sunardi dan Terdakwa II. Susriyanto alias P. Hol bin Marto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapak besar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 36 (tiga puluh enam) glondong kayu hutan jenis sono keling dengan berbagai macam ukuran;

Dirampas untuk Negara melalui Perum Perhutani KPH. Bondowoso;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Arif Suryono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)